



PUTUSAN

Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dang Quang Tuan;**
Tempat lahir : Hai Duong/ Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : 51 121 Thai Ha DongDa - Hanoi.;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dang Quang Tuan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Hakim sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **Agus Novan Adiputra, SH dan I Nyoman Dila, SH, MH**, Advokat atau Konsultan Hukum dari Kantor Novan, SH & Partners yang beralamat di Jalan Tukad Musi No.8, Kel. Sembung Sari Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi penterjemah **Nguyen Le Thi Tuy Hanh** ; perempuan, Warga Negara Vietnam, agama Hindu, lahir di Vietnam, 01 Juli 1972, alamat di Jalan Tukad Gangga II, Buana Graha I Kav 7, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DANG QUANG TUAN** terbukti bersalah melakukan **"Tindak Pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANG QUANG TUAN** berupa pidana **Penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto : 0,01 gram, (kode A);
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto: 0,37 gram, (kode B);
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto: 0,81 gram, (kode C);
 - 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat di duga mengandung narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) dompet kain warna biru putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah Boarding pass;
 - 1 (satu) Customs Declaration;
 - 1 (satu) buah plastic bertuliskan Mario carts.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 13 September 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar mengampuni segala perbuatan yang dilakukan, Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon agar dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan-nya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan-nya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-1016/DENPA.NARKO/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa ia terdakwa DANG QUANG TUAN, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 10.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2019, bertempat pada Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **Melakukan suatu perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana berupa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Terdakwa DANG QUANG TUAN yang merupakan seorang Warga Negara Vietnam mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali dengan menumpang pesawat MI 176 / dari Negara Singapura, kemudian Saksi I PUTU JEFFRY CASANOVA dan Saksi YOSNIANDRA HARDIAN PUTRA yang merupakan petugas Bea dan Cukai pada pos pemeriksaan Bandara Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap setiap penumpang yang baru tiba, selanjutnya pada saat Saksi YOSNIANDRA HARDIAN PUTRA melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray terdeteksi sesuatu yang mencurigakan pada barang yang Terdakwa bawa, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa dan para Saksi tersebut diatas berhasil menemukan *1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat diduga mengandung narkoba jenis ganja, sehingga mengetahui hal tersebut pihak Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, selanjutnya dilakukan serah terima Terdakwa kepada Saksi I MADE SUARTANA dan Saksi I NYOMAN JONI yang merupakan anggota buser Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, sehingga selanjutnya dilakukan iterograsi terhadap diri Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh temannya di Bar 1900 di Vietnam, sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkoba jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika, yang mana narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri selama liburan di Bali.

--- Berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No.LAB : 842/ NNF/2019, tanggal 8 Agustus 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5166/2019/NF dan 5168/2019/NF berupa **serbuk putih** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. 5167/2019/NF berupa **serbuk putih** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ketamin** dan Ketamin tidak terdaftar dalam Lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran peraturan menteri kesehatan No 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba serta Lampiran menteri kesehatan No 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika.
3. 5169/2019/NF s/d 5171/2019/NF berupa **cairan warna coklat** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
4. 5172/ 2019/NF berupa **cairan warna kuning / urine** seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkoba **Ecognine Methyl Ester** yang merupakan hasil metabolit dari Kokaina.

dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada Polresta Denpasar pada tanggal 04 Agustus 2019 diketahui 2 (dua) paket **serbuk putih kokain** memiliki berat total **0,82 Gram**, dan berat bersih **kandungan ganja** dalam cairan berwarna coklat adalah sebesar **0,55 gram**.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps



--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 63 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa DANG QUAN TUAN, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan KESATU ***Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Awalnya Terdakwa DANG QUANG TUAN yang merupakan seorang Warga Negara Vietnam mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali dengan menumpang pesawat MI 176 / dari Negara Singapura, kemudian Saksi I PUTU JEFFRY CASANOVA dan Saksi YOSNIANDRA HARDIAN PUTRA yang merupakan petugas Bea dan Cukai pada pos pemeriksaan Bandara Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap setiap penumpang yang baru tiba, selanjutnya pada saat Saksi YOSNIANDRA HARDIAN PUTRA melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray terdeteksi sesuatu yang mencurigakan pada barang yang Terdakwa bawa, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa dan para Saksi tersebut diatas berhasil menemukan *1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ganja*, sehingga mengetahui hal tersebut pihak Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, selanjutnya dilakukan serah terima Terdakwa kepada Saksi I MADE SUARTANA dan Saksi I NYOMAN JONI yang merupakan anggota buser Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, sehingga selanjutnya dilakukan iterograsi terhadap diri Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh temannya di Bar 1900 di Vietnam, sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkotika jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika, yang mana narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri selama liburan di Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Berdasarkan keterangan Ahli a.n BARA SULIWANTORO, yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, dan prosedur Impor bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa adalah setiap penumpang yang akan mengimpor wajib memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan dengan menggunakan pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22) dan orang yang membawa sendiri Narkotika ke dalam daerah pabean (wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menyatakan bahwa *impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean*, kemudian berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No.LAB : 842/ NNF/2019, tanggal 8 Agustus 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5166/2019/NF dan 5168/2019/NF berupa **serbuk putih** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 5167/2019/NF berupa **serbuk putih** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ketamin** dan Ketamin tidak terdaftar dalam Lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan menteri kesehatan No 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran menteri kesehatan No 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika.
3. 5169/2019/NF s/d 5171/2019/NF berupa **cairan warna coklat** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
4. 5172/ 2019/NF berupa **cairan warna kuning / urine** seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **Ecognine Methyl Ester** yang merupakan hasil metabolit dari Kokaina.

dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada Polresta Denpasar pada tanggal 04 Agustus 2019 diketahui 2 (dua) paket **serbuk putih kokain** memiliki berat total **0,82 Gram**, dan berat bersih **kandungan ganja** dalam cairan berwarna cokelat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seberat **0,55 gram**.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

--- Bahwa ia terdakwa DANG QUANG TUAN, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan KESATU, **Melakukan perbuatan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Terdakwa DANG QUANG TUAN yang merupakan seorang Warga Negara Vietnam mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali dengan menumpang pesawat MI 176 / dari Negara Singapura, kemudian Saksi I PUTU JEFFRY CASANOVA dan Saksi YOSNIANDRA HARDIAN PUTRA yang merupakan petugas Bea dan Cukai pada pos pemeriksaan Bandara Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap setiap penumpang yang baru tiba, selanjutnya pada saat Saksi YOSNIANDRA HARDIAN PUTRA melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray terdeteksi sesuatu yang mencurigakan pada barang yang Terdakwa bawa, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa dan para Saksi tersebut diatas berhasil menemukan *1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ganja*, sehingga mengetahui hal tersebut pihak Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, selanjutnya dilakukan serah terima Terdakwa kepada Saksi I MADE SUARTANA dan Saksi I NYOMAN JONI yang merupakan anggota buser Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, sehingga selanjutnya dilakukan iterograsi terhadap diri Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh temannya di Bar 1900 di Vietnam, sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkotika jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika, yang mana narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri selama liburan di Bali.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps



--- Berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No.LAB : 842/ NNF/2019, tanggal 8 Agustus 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5166/2019/NF dan 5168/2019/NF berupa **serbuk putih** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 5167/2019/NF berupa **serbuk putih** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ketamin** dan Ketamin tidak terdaftar dalam Lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan menteri kesehatan No 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran menteri kesehatan No 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika.
3. 5169/2019/NF s/d 5171/2019/NF berupa **cairan warna coklat** seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
4. 5172/ 2019/NF berupa **cairan warna kuning / urine** seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **Ecognine Methyl Ester** yang merupakan hasil metabolit dari Kokaina.

dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada Polresta Denpasar pada tanggal 04 Agustus 2019 diketahui 2 (dua) paket **serbuk putih kokain** memiliki berat total **0,82 Gram**, dan berat bersih **kandungan ganja** dalam cairan berwarna coklat adalah sebesar **0,55 gram**, selanjutnya berdasarkan *Laporan Hasil Assesmen Medis Terdakwa a.n DANG QUAN TUAN* yang dilakukan oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI pada RS BHAYANGKARA DENPASAR, diperoleh kesimpulan ; **Terperiksa adalah seorang pengguna Narkotika multiple zat jenis ganja dan kokain. Dengan zat utama yang digunakan adalah ganja. Ganja digunakan, agar tenang, tidak stress dan bisa tidur. Kokain pemakaian reaksiional. Terperiksa mengalami ketergantungan jenis kanabis (ganja) dengan pola penggunaan rutin/teratur.**

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum-nya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Jeffry Casanova, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 10.50 wita bertempat pada Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena memang adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan terhadap penumpang yang datang dari luar negeri untuk memastikan ada tidaknya barang terlarang yang masuk ke Indonesia ;
- Bahwa awalnya saat tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai-Bali, Terdakwa yang seorang Warga Negara Vietnam yang baru datang dari Singapura, menyerahkan Customs Declaration yang isinya pemberitahuan barang-barang yang dibawa Terdakwa. Kemudian saksi dan teman saksi bernama Yosniandra Hardian Putra melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray terdeteksi sesuatu yang mencurigakan pada barang yang Terdakwa bawa, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa dan berhasil menemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah hasil pemeriksaan ditemukan barang terlarang dalam barang bawaan Terdakwa, pihak Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh temannya di Bar 1900 di Vietnam, sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkoba jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Bali adalah untuk berlibur / pariwisata ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, rencananya sabhu tersebut akan dipergunakan sendiri selama liburan di Bali;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Vietnam lalu transit di Singapura dengan tujuan Bali ;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa membawa narkoba tersebut untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diserahkan kepada oranglain;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak sengaja membawa narkoba tersebut ke Bali, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut karena diberikan temannya secara cuma-cuma saat ada pesta dan Terdakwa lupa membuangnya karena narkoba itu ada dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga terbawa ke Bali
- Bahwa pengakuan Terdakwa, isi tabung kaca yang ditemukan adalah liquid vape ganja ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkoba jenis ganja
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan temannya di Vietnam setelah pesta ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Yosniandra Hardian Putra, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 10.50 wita bertempat pada Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena memang adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan terhadap penumpang yang datang dari luar negeri untuk memastikan ada tidaknya barang terlarang yang masuk ke Indonesia ;
- Bahwa awalnya saat tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai-Bali, Terdakwa yang seorang Warga Negara Vietnam yang baru

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari Singapura, menyerahkan Customs Declaration yang isinya pemberitahuan barang-barang yang dibawa Terdakwa. Kemudian saksi dan teman saksi bernama Yosniandra Hardian Putra melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray terdeteksi sesuatu yang mencurigakan pada barang yang Terdakwa bawa, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa dan berhasil menemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ganja;

- Bahwa setelah hasil pemeriksaan ditemukan barang terlarang dalam barang bawaan Terdakwa, pihak Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh temannya di Bar 1900 di Vietnam, sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkotika jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Bali adalah untuk berlibur / pariwisata ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, rencananya sabhu tersebut akan dipergunakan sendiri selama liburan di Bali;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Vietnam lalu transit di Singapura dengan tujuan Bali ;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa membawa narkotika tersebut untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diserahkan kepada oranglain;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak sengaja membawa narkotika tersebut ke Bali, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut karena diberikan temannya secara cuma-cuma saat ada pesta dan Terdakwa lupa membuangnya karena narkotika itu ada dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga terbawa ke Bali
- Bahwa pengakuan Terdakwa, isi tabung kaca yang ditemukan adalah liquid vape ganja ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ganja

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan temannya di Vietnam setelah pesta ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi I Made Suartana, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menerima penyerahan Terdakwa dari Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 10.50 wita bertempat pada Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa diserahkan kepada Kepolisian karena setelah petugas Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban melakukan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang seorang Warga Negara Vietnam yang baru datang dari Singapura sebagai penumpang dan saat pemeriksaan ditemukan narkoba dalam barang bawaan Terdakwa ;
- Bahwa setelah petugas dari Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray terdeteksi sesuatu yang mencurigakan pada barang yang Terdakwa bawa, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa dan berhasil menemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh temannya seorang warga Afrika di Bar di Vietnam saat ada pesta, sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkoba jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Bali adalah untuk berlibur / pariwisata ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, rencananya kokain dan ganja tersebut akan dipergunakan sendiri selama liburan di Bali;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika yang ditemukan adalah milik Terdakwa
- Bahwa pengakuannya Terdakwa membawa narkotika tersebut untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diserahkan kepada oranglain;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak sengaja membawa narkotika tersebut ke Bali, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut karena diberikan temannya secara cuma-cuma saat ada pesta dan Terdakwa lupa membuangnya karena narkotika itu ada dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga terbawa ke Bali
- Bahwa pengakuan Terdakwa, isi tabung kaca yang ditemukan adalah liquid vape ganja ;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa datang ke Indonesia sendirian ;
 - Bahwa terkait dengan narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa dilakukan pengembangan karena tidak ada oranglain yang menunggu Terdakwa untuk mengambil narkotika yang dibawa oleh Terdakwa dan pengakuan Terdakwa kalau narkotika yang dibawanya untuk dipergunakan sendiri selama liburan di Bali ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ganja
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan temannya di Vietnam setelah pesta ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) paket serbuk putih kokain memiliki berat total 0,82 Gram, dan berat bersih kandungan ganja dalam cairan berwarna coklat adalah seberat 0,55 gram;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi I Nyoman Joni, SH, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menerima penyerahan Terdakwa dari Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 10.50 wita bertempat pada Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

- Bahwa Terdakwa diserahkan kepada Kepolisian karena setelah petugas Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban melakukan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang seorang Warga Negara Vietnam yang baru datang dari Singapura sebagai penumpang dan saat pemeriksaan ditemukan narkoba dalam barang bawaan Terdakwa ;
- Bahwa setelah petugas dari Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray terdeteksi sesuatu yang mencurigakan pada barang yang Terdakwa bawa, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa dan berhasil menemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh temannya seorang warga Afrika di Bar di Vietnam saat ada pesta, sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkoba jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Bali adalah untuk berlibur / pariwisata ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, rencananya kokain dan ganja tersebut akan dipergunakan sendiri selama liburan di Bali;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang ditemukan adalah milik Terdakwa
 - Bahwa pengakuannya Terdakwa membawa narkoba tersebut untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diserahkan kepada oranglain;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak sengaja membawa narkoba tersebut ke Bali, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut karena diberikan temannya secara cuma-cuma saat ada pesta dan Terdakwa lupa membuangnya karena narkoba itu ada dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga terbawa ke Bali
- Bahwa pengakuan Terdakwa, isi tabung kaca yang ditemukan adalah liquid vape ganja ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa datang ke Indonesia sendirian ;
- Bahwa terkait dengan narkoba yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa dilakukan pengembangan karena tidak ada oranglain yang menunggu Terdakwa untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh Terdakwa dan pengakuan Terdakwa kalau narkoba yang dibawanya untuk dipergunakan sendiri selama liburan di Bali ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat
diduga mengandung narkoba jenis ganja
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan temannya di Vietnam setelah pesta ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) paket serbuk putih kokain memiliki berat total 0,82 Gram, dan berat bersih kandungan ganja dalam cairan berwarna coklat adalah sebeat 0,55 gram;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 10.50 wita bertempat pada Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung karena membawa narkoba ke wilayah Indonesia;
- Bahwa dari tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah oleh temannya di Bar 1900 di Vietnam

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ada pesta sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkotika jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Bali adalah untuk berlibur / pariwisata ;
- Bahwa rencananya kokain dan ganja tersebut akan dipergunakan sendiri selama liburan di Bali;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal tembakau / rokok sejak umur 20 tahun dan Terdakwa mengenal alcohol sejak sekitar 10 tahun (tahun 2010) yang lalu karena tradisi / kebiasaan di negaranya yang menggunakan alcohol kalau sedang pesta, Terdakwa mulai memakai ganja sejak tahun 2007 karena ikut-ikutan teman yang memakai ganja , Terdakwa juga mengenai ketamin sejak tahun 2013 yang diberikan teman dengan tujuan agar Terdakwa bisa rileks dan tidak stress, sedangkan Terdakwa mulai memakai kokain sekitar 1,5 tahun yang lalu karena diajak temannya menggunakan kokain saat ada pesta minum alcohol agar tidak mabuk kalau banyak minum alcohol kokain sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kokain tidak secara terus menerus;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Vietnam lalu transit di Singapura dengan tujuan Bali ;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut ke Bali untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diserahkan kepada oranglain;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja membawa narkotika tersebut ke Bali, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut karena diberikan teman secara cuma-cuma sebagai hadiah saat ada pesta dan Terdakwa tidak ingat kalau masih tercipman di dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga terbawa ke Bali ;
- Bahwa ketamin diberikan seperti resep sedangkan kokain dilarang digunakan secara bebas ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan / membungkus kokain di dalam uang dollar karena uang dollar yang ada di dalam dompet Terdakwa dan bukan uang hasil menjual kokain;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa bawa ke Bali disimpan di dalam tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ganja

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan temannya di Vietnam saat pesta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum untuk kasus apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat ganja dan kokain yang Terdakwa bawa karena ganja dan kokain itu adalah sisa dari yang diberikan teman Terdakwa saat pesta di Vietnam ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau bersalah dan tidak diperbolehkan membawa kokain ke wilayah Indonesia, Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Saksi dr. Anak Agung Gede Hartawan, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah Dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu pemeriksaan fisik dan wawancara.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pemeriksaan fisik dan wawancara.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mempunyai riwayat penggunaan kokain dan ganja dengan skor 11, alkohol dengan skor 15, tembakau dengan skor 18 dan ketamin dengan skor 9, yang semuanya termasuk resiko sedang namun perlu intervensi singkat yang artinya terdakwa masih harus berada dalam pengawasan agar tidak menggunakan narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengenal tembakau / rokok sejak umur 20 tahun dan Terdakwa mengenal alkohol sejak sekitar 10 tahun (tahun 2010) yang lalu karena tradisi / kebiasaan di negaranya yang menggunakan alkohol kalau sedang pesta, Terdakwa mulai memakai ganja sejak tahun 2007 karena ikut-ikutan teman yang memakai ganja, Terdakwa juga mengenai ketamin sejak tahun 2013 yang diberikan teman dengan tujuan agar Terdakwa bisa rileks dan tidak stress, sedangkan Terdakwa mulai memakai kokain sekitar 1,5 tahun yang lalu karena diajak temannya menggunakan kokain saat ada pesta minum alkohol agar tidak mabuk kalau banyak minum alkohol kokain sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan dan wawancara terhadap Terdakwa sudah sering sejak Terdakwa masuk LP Kerobokan terutama

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari Kamis karena di LP ada jadwal konsultasi / pendampingan dan berkumpul untuk terapi bagi pengguna narkoba ;

- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan tembakau rokok karena untuk menghilangkan stress, sedangkan Terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis kokain efek yang dirasakan Terdakwa adalah badannya menjadi segar setelah minum alkohol dan efek pusing akibat minum alkohol menjadi hilang dan badan terasa segar kembali sehingga Terdakwa memakai saat mengikuti pesta minum alkohol dan tujuan Terdakwa menggunakan kokain adalah agar bisa bersenang-senang saat mengikuti pesta alkohol. Terdakwa juga menggunakan ketamin yang berupa serbuk yang dicampur air yang awalnya dikasih temannya dengan tujuan agar bisa rileks yang efeknya dirasakan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menjadi cepat tertidur dan bermimpi indah ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa menggunakan ganja dan juga kokain yang bersifat rekreasional artinya sewaktu-waktu dimana kalau Terdakwa dikasih temannya kokain atau ganja Terdakwa memakai kokain atau ganja kalau ada Terdakwa juga tidak kecanduan ;
- Bahwa kesimpulan saksi setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple (kokain, ganja dan ketamin) dan juga tembakau serta alkohol ;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya Terdakwa dilakukan psikoterapi disertai pendampingan dan bisa juga di rehabilitasi agar Terdakwa menyadari kalau penggunaan narkoba tidak baik bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa saat berada di LP Kerobokan terdakwa mengikuti terapi sosial dan sering konsultasi mengenai dampak buruk menggunakan kokain ataupun ganja ;
- Bahwa selama di LP, Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan ganja ataupun kokain ;
- Bahwa skor 11 dalam penggunaan kokain dan ganja oleh Terdakwa artinya bersifat situasional dan bukan kecanduan ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk ketergantungan kokain dan ganja, Terdakwa memakai kokain ataupun ganja kalau ada saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kokain dan ganja tidak secara terus menerus kalau ada dikasih temannya baru Terdakwa pakai apalagi kokain karena sulit didapat dan juga karena harganya mahal sehingga Terdakwa memakai kokain hanya kalau diberikan oleh temannya ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang ditemukan adalah miliknya yang diberikan temannya secara cuma-cuma dan bukan karena membeli
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang makelar ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi a decharge tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Surat:

- Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar Nomor Lab : 842/ NNF/2019, tanggal 8 Agustus 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - o 5166/2019/NF dan 5168/2019/NF berupa serbuk putih seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - o 5167/2019/NF berupa serbuk putih seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ketamin dan Ketamin tidak terdaftar dalam Lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran peraturan menteri kesehatan No 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba serta Lampiran menteri kesehatan No 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika;
 - o 5169/2019/NF s/d 5171/2019/NF berupa cairan warna coklat seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - o 5172/ 2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkoba *Ecognine Methyl Ester* yang merupakan hasil metabolit dari Kokaina
- Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada Polresta Denpasar pada tanggal 04 Agustus 2019 diketahui 2 (dua) paket *serbuk putih kokain* memiliki berat total 0,82 Gram, dan berat bersih *kandungan ganja* dalam cairan berwarna cokelat adalah seberat 0,55 gram;
- *Laporan Hasil Assesmen Medis Terdakwa a.n DANG QUAN TUAN* yang dilakukan oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI pada RS

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BHAYANGKARA DENPASAR, diperoleh kesimpulan ; *Terperiksa adalah seorang pengguna Narkotika multiple zat jenis ganja dan kokain. Dengan zat utama yang digunakan adalah ganja. Ganja digunakan, agar tenang, tidak stress dan bisa tidur. Kokain pemakaian reaksional. Terperiksa mengalami ketergantungan jenis kanabis (ganja) dengan pola penggunaan rutin/teratur.*

Barang Bukti:

- 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto : 0,01 gram, (kode A);
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto: 0,37 gram, (kode B);
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto: 0,81 gram, (kode C);
- 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat di duga mengandung narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) dompet kain warna biru putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah Boarding pass;
- 1 (satu) Customs Declaration;
- 1 (satu) buah plastic bertuliskan Mario carts;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi a decharge, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 10.50 wita bertempat pada Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung karena membawa narkotika ke wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Vietnam lalu transit di Singapura dengan tujuan Bali untuk berlibur / pariwisata ;
- Bahwa dari tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah oleh temannya di Bar 1900 di Vietnam saat ada pesta sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkotika jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika;
- Bahwa Terdakwa membawa kokain dan ganja tersebut ke Bali untuk dipergunakan sendiri selama liburan di Bali dan bukan untuk diserahkan kepada oranglain ;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja membawa narkotika tersebut ke Bali, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut karena diberikan teman secara cuma-cuma sebagai hadiah saat ada pesta dan Terdakwa tidak ingat kalau masih tercampur di dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga terbawa ke Bali ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal tembakau / rokok sejak umur 20 tahun dan Terdakwa mengenal alcohol sejak sekitar 10 tahun (tahun 2010) yang lalu karena tradisi / kebiasaan di negaranya yang menggunakan alcohol kalau sedang pesta, Terdakwa mulai memakai ganja sejak tahun 2007 karena ikut-ikutan teman yang memakai ganja , Terdakwa juga mengenai ketamin sejak tahun 2013 yang diberikan teman dengan tujuan agar Terdakwa bisa rileks dan tidak stress, sedangkan Terdakwa mulai memakai kokain sekitar 1,5 tahun yang lalu karena diajak temannya menggunakan kokain saat ada pesta minum alcohol agar tidak mabuk kalau banyak minum alcohol kokain sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kokain tidak secara terus menerus;
- Bahwa Terdakwa menyimpan / membungkus kokain di dalam uang dollar karena uang dollar yang ada di dalam dompet Terdakwa dan bukan uang hasil menjual kokain;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan temannya di Vietnam saat pesta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum untuk kasus apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat ganja dan kokain yang Terdakwa bawa karena ganja dan kokain itu adalah sisa dari yang diberikan teman Terdakwa saat pesta di Vietnam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang terlarang tersebut ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Pertama: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 63 ayat (1) KUHP;

ATAU:

- Kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU:

- Ketiga : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini pengadilan dapat memilih dan mempertimbang-kan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Pengadilan dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Dakwaan Alternatif Ketiga, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur : **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"**;
2. Unsur : **"Bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"**:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;
- Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan **Terdakwa Dang Quang Tuan** sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 10.50 wita bertempat di Kantor Bea Cukai Bandara I Ngusti Ngurah Rai Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung karena membawa narkotika ke wilayah Indonesia dimana sebelumnya Terdakwa berangkat dari Vietnam lalu transit di Singapura dengan tujuan Bali untuk berlibur / pariwisata;
- Bahwa dari tas gendong warna hitam yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk putih kokain, 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kokain dengan cara diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah oleh temannya di Bar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1900 di Vietnam saat ada pesta sedangkan untuk botol kaca yang berisi cairan narkotika jenis ganja ia dapatkan dari temannya sebagai oleh-oleh dari Amerika;

- Berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar Nomor Lab : 842/ NNF/2019, tanggal 8 Agustus 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - o 5166/2019/NF dan 5168/2019/NF berupa serbuk putih seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - o 5167/2019/NF berupa serbuk putih seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ketamin dan Ketamin tidak terdaftar dalam Lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan menteri kesehatan No 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran menteri kesehatan No 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika;
 - o 5169/2019/NF s/d 5171/2019/NF berupa cairan warna coklat seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - o 5172/ 2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika *Ecognine Methyl Ester* yang merupakan hasil metabolit dari Kokaina
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada Polresta Denpasar pada tanggal 04 Agustus 2019 diketahui 2 (dua) paket *serbuk putih kokain* memiliki berat total 0,82 Gram, dan berat bersih *kandungan ganja* dalam cairan berwarna coklat adalah seberat 0,55 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja membawa narkotika tersebut ke Bali, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut karena diberikan teman secara cuma-cuma sebagai hadiah saat ada pesta dan Terdakwa tidak ingat kalau masih tercipman di dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga terbawa ke Bali ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal tembakau / rokok sejak umur 20 tahun dan Terdakwa mengenal alcohol sejak sekitar 10 tahun (tahun 2010) yang lalu karena tradisi / kebiasaan di negaranya yang menggunakan alcohol kalau sedang pesta, Terdakwa mulai memakai ganja sejak tahun 2007 karena ikut-ikutan teman yang memakai ganja, Terdakwa juga mengenai ketamin sejak tahun 2013 yang diberikan teman dengan tujuan agar Terdakwa bisa rileks dan tidak stress, sedangkan Terdakwa mulai memakai kokain sekitar 1,5 tahun yang lalu karena diajak temannya menggunakan kokain saat ada pesta minum alcohol agar tidak mabuk kalau banyak minum alcohol kokain sejak tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Bagi diri sendiri**":

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I, yaitu Terdakwa membawa *serbuk putih kokain* memiliki berat total 0,82 Gram dan *kandungan ganja* seberat 0,55 gram ke Bali adalah untuk dipergunakan sendiri selama liburan di Bali dan bukan untuk diserahkan kepada oranglain ;

- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Assesmen Medis Terdakwa a.n DANG QUAN TUAN* yang dilakukan oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI pada RS BHAYANGKARA DENPASAR, diperoleh kesimpulan ; *Terperiksa adalah seorang pengguna Narkotika multiple zat jenis ganja dan kokain. Dengan zat utama yang digunakan adalah ganja. Ganja digunakan, agar tenang, tidak stress dan bisa tidur. Kokain pemakaian reaksiional. Terperiksa mengalami ketergantungan jenis kanabis (ganja) dengan pola penggunaan rutin/teratur.*

-- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, diketahui bahwa Narkotika Golongan I sangat dilarang untuk dipergunakan secara bebas, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Narkotika di Indonesia semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang sangat ketat dari Menteri Kesehatan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka untuk menggunakan narkoba jenis kokain dan ganja tersebut, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin baik dari Pejabat maupun dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang



permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang diharapkan pada suatu saat Terdakwa bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalannya, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan Terdakwa dari penahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:



- 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto : 0,01 gram, (kode A);
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto: 0,37 gram, (kode B);
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto: 0,81 gram, (kode C);
- 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) dompet kain warna biru putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah Boarding pass;
- 1 (satu) Customs Declaration;
- 1 (satu) buah plastic bertuliskan Mario carts;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, maka akan diperintahkan "Dirampas untuk dimusnahkan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dang Quang Tuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang 2 Dolar USA yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto : 0,01 gram, (kode A);
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto: 0,37 gram, (kode B);
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk putih diduga kokain dengan berat netto: 0,81 gram, (kode C);
 - 3 (tiga) tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat di duga mengandung narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) dompet kain warna biru putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah Boarding pass;
 - 1 (satu) Customs Declaration;
 - 1 (satu) buah plastic bertuliskan Mario carts.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 05 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum-nya dan Penterjemah.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Made Pasek, S.H., M.H.,

I Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H., M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)